BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah desa (Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2006 : 3).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral.

Selain pemerintah desa, terdapat juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM atau sebelumnya diberi nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atau prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. (Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000 : 23)

Tugas utama yang dimiliki oleh LPM adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pembangunan dimaksud adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang 1 :onomi, politik, sosial budaya dan lain-lain didesa. Sehingganya, salah satu ukuran keberhasilan LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterlibatan dan konstribusi masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan oleh LPM. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan oleh LPM dimulai dari proses penyusunan program atau perencanaan, penyelenggaraan hingga pada pengukuran keberhasilan pembanguna (Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2006:41).

Akan tetapi, besarnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga ikut ditentukan oleh masyarakat tersebut. Sehingganya masyarakat harus dijadikan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan yang perlu diberdayakan dalam berbagai hal sehingga memiliki daya atau kemampuan dalam berpartisipasi ataupun berkonstribusi pada pembangunan desa. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian pemberdayaan adalah sektor "Ekonomi produktif masyarakat". Sebab hal ini menyangkut upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan hidup selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi, pendapatan serta daya konsumsinya (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1996 : 4).

Desa Wonggahu merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai terutama di sektor pertanian dan kelautan, yang dapat dikelola

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya. Akan tetapi hingga saat ini, potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat disebabkan oleh kurang berperannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), rendah tersedianya sumber daya manusia, jaringan ekonomi produktif masyarakat yang tidak tersedia serta perhatian pemerintah terutama dalam menyediakan modal usaha masyarakat.

(Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000 : 51)

LPM sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengayomi dan memberdayakan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, peranan LPM Desa Wonggahu ternyata belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberdayakan ekonomi produktif masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pengurus LPM tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, penyelenggaraan program kerja yang tidak berkesinambungan, serta tidak tetapnya alokasi pembiayaan bagi LPM dalam operasionalisasi organisasi. Alokasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah serta tidak bersifat rutin tersebut menjadikan pengurus LPM dalam menjalankan kegiatan organisasi menjadi terhambat atau tidak menentu. Selain itu, sarana dan prasarana organisasi yang terbatas juga turut menghambat kelancaran proses penyelenggaraan program yakni pengorganisasian, koordinasi, perencanaan dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat (Tjiptoherijanto dan Soemitro,

1998 : 3).

Dari pernyataan di atas, peran LPM yang ada di Desa Wonggahu masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengayomi dan memberdayakan masyarakat karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pengurusnya sehingga menyebabkan penyelenggaraan program kerja yang tidak maksimal dan berkesinambungan, dan tidak tetapnya alokasi pembiayaan bagi LPM dalam operasionalisasi organisasi, serta sarana dan prasarana organisasi yang terbatas juga sebagai penghambat dalam pelaksanaan program kerja mereka khususnya dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan formulasi judul ***"Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo"***

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dan mengacu pada latar belakang permasalahan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam usaha ekonomi produktif masyarakat di Desa Wonggahu Kec. Paguyaman.
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam usaha ekonomi produktif masyarakat di Wonggahu Kec. Paguyaman.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam usaha ekonomi produktif masyarakat Desa Wonggahu Kec. Paguyaman.
4. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam usaha ekonomi produktif masyarakat Desa Wonggahu Kec. Paguyaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis secara pribadi, penelitian ini merupakan sarana untuk melatih kemampuan mengaplikasikan teori yang selama ini didapatkan dibangku perkuliahan, dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pemerintah baik pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam hal ini desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Wonggahu Kec. Paguyaman. Dalam rangka meningkatkan peran aktif dan partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjalankan tugas dan kewajibannya

pada umumnya dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat sebagai motivator penggerak pembangunan.